



PENERAPAN SISTEM E-BUPOT UNIFIKASI UNTUK PELAPORAN PPH PASAL 23

Rovino Achmad Hidayat

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Diarany Sucahyati

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: 21013010329@student.upnjatim.ac.id, diarany.s.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. *Tax management is a crucial aspect in maintaining the stability and sustainability of a country's economy. Income Tax (PPh) is the main source of revenue for the government. Income Tax Article 23 is a tax that is deducted from income such as interest, royalties and dividends. Prior to the adoption of Unification e-Bupot, all administrative processes were carried out manually, which was often prone to errors and took a long time. This research aims to analyze the Unification e-Bupot system in reporting Income Tax Article 23 (PPh Article 23). E-Bupot Unification is an electronic innovation that facilitates online tax withholding and reporting, aiming to reduce fraud, increase accuracy and simplify the obligations of tax withholding agents. This research uses a qualitative descriptive approach by collecting data through observation, direct interviews and literature study. The analysis results show that e-Bupot Unification provides significant benefits in increasing taxpayer compliance and tax administration efficiency. However, technical challenges such as bugs in the system are also a major concern that needs to be addressed to improve the overall performance of this application.*

Keywords: *Unification E-Bupot, Income Tax Article 23, Income Tax Reporting*

Abstrak. Pengelolaan Pajak merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian suatu negara. Pajak Penghasilan (PPH) merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari pendapatan seperti bunga, royalti, dan dividen. Sebelum adopsi e-Bupot Unifikasi, semua proses administrasi dilakukan secara manual, yang sering kali rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu lama. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem e-Bupot Unifikasi dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23). E-Bupot Unifikasi merupakan inovasi elektronik yang memfasilitasi pemotongan dan pelaporan pajak secara online, bertujuan untuk mengurangi kecurangan, meningkatkan akurasi, dan memudahkan kewajiban pemotong pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara langsung, dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa e-Bupot Unifikasi memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, tantangan teknis seperti adanya bug dalam sistem juga menjadi perhatian utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja aplikasi ini secara keseluruhan.

Kata Kunci: *E-Bupot Unifikasi, PPh Pasal 23, Pelaporan Pajak Penghasilan*

PENDAHULUAN

Pengelolaan perpajakan merupakan salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan ekonomi suatu negara. Pajak Penghasilan (PPH) adalah salah satu jenis pajak yang menjadi sumber utama pendapatan bagi pemerintah. Namun, kompleksitas dalam administrasi dan pelaporan PPh sering kali menjadi tantangan bagi baik bagi wajib pajak maupun bagi otoritas pajak.

Orang pribadi atau badan harus membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang mereka terima selama satu tahun pajak. Terdapat salah satu jenis Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam

Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan dalam bentuk bunga, dividen, hadiah, royalti, sewa, bonus, dan imbalan jasa lain yang tidak dikalikan dengan persentase tertentu dan tidak dikurangi beban apapun. Tujuan dari pemotongan pajak ini adalah untuk memperoleh pendapatan pajak secara bertahap seiring dengan perolehan penghasilan.

E-Bupot (Bukti Potong Pajak) Unifikasi adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan secara online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi pelaporan, dan memudahkan pemotong pajak dalam memenuhi kewajibannya. E-Bupot unifikasi meliputi beberapa jenis PPh, salah satunya PPh Pasal 23. Sebelum adanya e-Bupot Unifikasi, prosedur pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan secara manual, yang dapat menimbulkan kesalahan dan memakan waktu yang cukup lama. Proses yang dilakukan secara manual juga rentan terhadap potensi kecurangan dan manipulasi data.

Studi empiris menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-Bupot Unifikasi dalam pelaporan PPh Pasal 23 di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap efisiensi dan kepatuhan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ariani & Andayani, 2023) dan (Sutrisni et al., 2023), implementasi e-Bupot Unifikasi dapat meningkatkan keakuratan pelaporan dan mengurangi kesalahan data yang umumnya terjadi sebelum adanya penggunaan sistem e-Bupot Unifikasi.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) RNB telah menerapkan aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam pelaporan PPh Pasal 23. Dengan menggunakan aplikasi ini, KKP RNB dapat memudahkan proses pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 23, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang penerapan aplikasi ini. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang masuk dalam kas negara serta pelaksanaannya yang dapat dipaksakan. Iuran tersebut akan digunakan oleh negara untuk kepentingan umum (Deslivia & Christine, 2021).

Meskipun merupakan hal yang sangat penting, banyak masyarakat yang menghindari kewajiban membayar pajak. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran di bidang perpajakan yang merugikan negara. Selain itu, ketidakpatuhan membayar pajak dapat mengakibatkan sanksi administratif atau bahkan pidana, yang besarnya tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pembayar pajak. Oleh karena itu, penting untuk membayar pajak secara teratur guna menghindari sanksi yang mungkin diberlakukan.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Walandouw dkk., (2013), menjelaskan bahwa sesuai dengan nama dan konsepnya, pajak penghasilan merupakan kewajiban pajak yang dikenakan pada pendapatan individu. Pajak penghasilan ini menjadi salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dengan pendapatan sebagai fokusnya. Adapun penerapan pajak penghasilan tergantung pada pemenuhan syarat subjektif dan objektif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini berarti bahwa pajak ini hanya dikenakan kepada subjek pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur dalam peraturan perpajakan, baik dari segi kelayakan subjek untuk dikenakan pajak maupun objek yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Menurut Hendra dkk., (2014), Pajak adalah iuran atau kontribusi dari masyarakat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang (bersifat memaksa) tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dalam regulasi pajak yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008, individu atau entitas yang menerima penghasilan dikenal sebagai Wajib pajak. Wajib pajak harus membayar pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak atau mungkin juga untuk penghasilan yang diterima dalam bagian tahun pajak jika kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir dalam tahun tersebut.

3. PPh Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong dari wajib pajak oleh pemungut pajak atas transaksi-transaksi yang meliputi bunga, royalti, dividen, hadiah dan penghargaan/imbalan, sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer jasa atau bangunan.

Menurut Deslivia & Christine, (2021), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah bentuk pajak yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak di dalam negeri dan entitas usaha yang terkait dengan modal, penyediaan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya selain pajak yang sudah dipotong sebelumnya seperti Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak tersebut harus dibayarkan atau ditanggung oleh lembaga pemerintah atau subjek pajak domestik, penyelenggara kegiatan, entitas usaha tetap, atau perwakilan perusahaan asing lainnya.

Tidak semua entitas atau pihak dapat memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Pemotongan PPh Pasal 23 hanya dapat dilakukan oleh subjek badan dalam negeri, badan pemerintah, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, Bentuk Usaha Tetap (BUT), penyelenggara kegiatan, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

4. Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh 23 dibedakan menjadi dua tingkat, yaitu 2% dan 15%. PPh 23 dikenakan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang merupakan jumlah bruto atau jumlah penghasilan yang dibayarkan atau sudah jatuh tempo pembayarannya. Namun, DPP dari jumlah bruto ini tidak berlaku untuk penghasilan dari layanan katering, pembayaran yang merupakan penggantian biaya (reimbursement), pembayaran atas pengadaan barang atau material yang terkait dengan layanan yang diberikan, atau penghasilan dari penyedia layanan kepada pihak ketiga.

1) Sebesar 15% dari penghasilan bruto atas:

- a. Dividen, dalam bentuk dan dengan nama apapun, termasuk dividen yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pembagian sisa hasil usaha, dan pemegang polis.
- b. Bunga, termasuk diskonto, imbalan atas jaminan pengembalian utang, dan premium.

- c. Royalti, dan
 - d. Bonus, hadiah, penghargaan, dan lain sebagainya yang telah dipotong Pajak Penghasilan.
- 2) Sebesar 2% dari penghasilan bruto atas:
- a. Pendapatan dari sewa serta penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan pendapatan tersebut sudah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan.
- Jika wajib pajak mendapat atau memiliki penghasilan tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pemotong pajak yang dikenakan akan naik lebih tinggi 100% atau menjadi dua kali lipat dari tarif biasanya. Pemotongan pajak tidak dilakukan atas:
- a. Pendapatan yang harus dibayarkan atau terutang kepada pihak bank.
 - b. Sewa yang terutang atau dibayarkan terkait dengan sewa guna usaha yang memiliki hak opsi.
 - c. Dividen yang diterima atau diperoleh oleh perseroan terbatas sebagai subjek pajak domestik serta dividen yang diterima oleh individu.
 - d. Bagian laba atau keuntungan yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi.
 - e. Sisa pendapatan usaha koperasi yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.
 - f. Pendapatan yang harus dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berperan sebagai perantara dalam pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

5. Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan atas pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh pemotong. Pihak yang memberi penghasilan akan melakukan pemotongan dan mengirimkan laporan PPh Pasal 23 ke kantor pajak. Tujuan dari pelaporan PPh Pasal 23 ini adalah untuk menyampaikan jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak ketiga sebagai pemotong dan memberikan informasi kepada petugas pajak mengenai jumlah tersebut. Pelaporan PPh Pasal 23 oleh pemotong dilakukan melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Setelah pengisian SPT, laporan tersebut disampaikan melalui sistem pelaporan pajak online atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Batas waktu pelaporan PPh Pasal 23 adalah paling lambat 20 hari setelah berakhirnya periode pajak.

Pelaporan PPh Pasal 23 sangatlah signifikan dalam konteks administrasi perpajakan. Ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga menciptakan kepatuhan yang kuat terhadap peraturan perpajakan, mendukung pendapatan negara, dan meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Dengan melaporkan PPh Pasal 23 dengan tepat waktu dan akurat, wajib pajak tidak hanya memastikan integritas sistem perpajakan tetapi juga membantu mengelola risiko perpajakan dan menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil.

6. E-Bupot Unifikasi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, aplikasi e-

Bupot Unifikasi merupakan sebuah perangkat lunak yang tersedia secara elektronik di situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak atau dapat diakses melalui saluran-saluran khusus yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perangkat lunak ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuat bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Unifikasi. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) Unifikasi. Dengan demikian, Aplikasi e-Bupot Unifikasi bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan bagi para wajib pajak dan memfasilitasi pengelolaan pajak secara elektronik.

7. Penelitian Terdahulu

(Ariani & Andayani, 2023) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan positif terhadap kemudahan penggunaan e-Bupot Unifikasi meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak penghasilan. Semakin dalam wajib pajak badan memahami sistem e-Bupot Unifikasi, semakin mudah mereka menggunakan aplikasi tersebut. Persepsi manfaat yang positif juga mendorong penggunaan e-Bupot Unifikasi lebih intensif, yang berarti semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Persepsi kepercayaan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan pajak penghasilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepercayaan wajib pajak terhadap e-Bupot Unifikasi, semakin memudahkan kinerja dan pemahaman terhadap komponen pelaporan pajak penghasilan.

(Sutrisni et al., 2023) dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem e-Bupot Unifikasi dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi, berbagai jenis bukti potong telah disederhanakan sehingga pengguna tidak perlu bingung dalam penggunaannya. Formulir SPT Masa PPh Unifikasi adalah dokumen yang dipergunakan oleh pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban mereka, serta untuk menyetor pajak yang sudah dipotong atau dipungut, atau menyetor pajak sendiri untuk beberapa jenis PPh dalam satu periode pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menjelaskan hasil dari sebuah data yang diteliti dengan menekankan informasi dan deskripsi naratif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik pengumpulan nontest. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan luas, karena salah satu alasan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah berdasarkan pengalaman peneliti (Roosinda et al., 2021). Objek dalam penelitian ini adalah Bapak Jerry (Wakil Direktur), Ibu Anin (Senior Pajak), dan Ibu Endang (Senior Pajak). Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung, dan studi pustaka. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti saat berada di lokasi untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan akurat. Hasil dari wawancara langsung dengan informan memuat empat pertanyaan, yaitu bagaimana aplikasi e-bupot unifikasi digunakan, apa manfaat yang diperoleh, tantangan dalam penerapannya, dan bagaimana cara mengatasinya. Peneliti juga melakukan studi pustaka dan mencari referensi topik penelitian secara online baik berupa buku, jurnal, literatur terkait, skripsi, dan sumber lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Aplikasi e-Bupot Unifikasi Digunakan

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bapak Jerry, Ibu Anin, dan Ibu Endang didapatkan hasil bahwa aplikasi e-bupot unifikasi memiliki peran yang cukup penting dalam mempermudah proses perpajakan. Melalui platform ini, wajib pajak dapat mengajukan berbagai laporan perpajakan elektronik, termasuk pelaporan PPh Pasal 23. Untuk penggunaannya dirasa cukup mudah, yaitu sebagai berikut:

- a. Akses website *djponline* (<https://djponline.pajak.go.id>). Selanjutnya, lakukan login dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kata sandi (password) untuk *djponline*, serta isikan kode keamanan (captcha) yang muncul, lalu klik login.
- b. Klik menu “Lapor”, setelah itu akan muncul menu Pelaporan dan Pra Pelaporan. Klik menu “Pra Pelaporan”.
- c. Setelah klik menu “Pra Pelaporan”, selanjutnya muncul menu e-Bupot 21/26, e-Bupot Unifikasi, dan e-Bupot PPh Pasal 23/26. Untuk membuat bukti potong PPh 23 unifikasi klik menu “e-Bupot Unifikasi”.
- d. Setelah masuk menu “e-Bupot Unifikasi”, akan muncul menu Dashboard, Pajak Penghasilan, SPT Masa, dan Pengaturan. Klik menu “Pajak Penghasilan”. (Jika pertama kali membuka aplikasi e-Bupot unifikasi, klik “Pengaturan” terlebih dahulu lalu input penandatanganan)
- e. Selanjutnya, pilih menu “PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23”, lalu klik “Rekam BP Ps 4(2), 15, 22, 23”.
- f. Selanjutnya perekaman data bukti pemotongan/pemungutan PPh unifikasi. Untuk identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut isi tahun pajak, masa pajak, NPWP/NIK, dan nama sesuai data atau transaksi yang dilakukan (jika mengisi menggunakan NPWP, maka nama akan otomatis terisi). Lalu klik “Berikutnya”.
- g. Isi kode objek pajak, fasilitas pajak penghasilan, dan jumlah penghasilan bruto sesuai transaksi yang dilakukan. Untuk tarif dan PPh yang dipotong/dipungut akan terisi secara otomatis. Setelah itu klik “Berikutnya”.
- h. Tambahkan dokumen dasar pemotongan yang mendukung untuk pembuatan bukti potong PPh unifikasi.
- i. Setelah itu sesuaikan penandatanganan sebagai pengurus atau kuasa dan penandatanganan bukti potong. Setelah terisi semua, lalu klik “Simpan”.
- j. Untuk mengecek daftar bukti potong yang telah diinput bisa kembali ke menu “Pajak Penghasilan” lalu klik “PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23”, lalu klik “Daftar BP Ps 4(2), 15, 22, 23”.
- k. Jika bukti potong sudah terinput dan sudah benar, maka langkah selanjutnya posting data dengan klik menu “Posting” di bagian pojok kanan.
- l. Isi tahun pajak dan masa pajak sesuai dengan data yang akan di posting. Lalu klik “Posting”.
- m. Selanjutnya, pilih menu “SPT Masa” lalu klik “Perekaman Bukti Penyetoran”.
- n. Pilih tahun pajak dan masa pajak yang akan dilakukan perekaman bukti penyetoran. Lalu klik “Cek”.
- o. Klik “Tambah” pada bagian rekam bukti penyetoran, untuk menambahkan bukti setoran.
- p. Isi NTPN dan tahun pajak sesuai dengan yang ada di bukti setoran, lalu klik “Cek Surat Setoran Pajak”. Setelah muncul, klik “Simpan”.

- q. Langkah selanjutnya, klik menu “Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi”.
- r. Lalu edit atau lengkapi SPT pada status SPT yang berupa draft dengan cara klik gambar pensil pada bagian aksi.
- s. Jika sudah dilengkapi, langkah terakhir adalah kirim SPT dengan cara klik gambar pesawat pada bagian aksi.
- t. Upload sertifikat elektronik dan masukkan passphrase sertifikat elektronik, selanjutnya klik “Kirim SPT”.
- u. Jika sudah terkirim, maka keterangan SPT akan berubah menjadi “SPT Anda berhasil dikirim”.

2. Manfaat yang Diperoleh

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bapak Jerry, Ibu Anin, dan Ibu Endang didapatkan hasil bahwa penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi di sektor perpajakan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak terkait. Pertama, aplikasi ini memudahkan wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan secara online, seperti pengajuan laporan dan pembayaran pajak, tanpa harus datang ke kantor pajak. Hal ini mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi perpajakan. Selain itu, dengan proses elektronik, pengolahan data menjadi lebih efisien dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan.

Keuntungan lainnya adalah transparansi yang meningkat dalam proses perpajakan. Wajib pajak dapat memantau status pengajuan mereka secara real-time dan menerima notifikasi mengenai update terbaru atau permintaan tambahan informasi dari instansi perpajakan. Hal ini memperkuat kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan antara wajib pajak dan pemerintah.

Penggunaan e-Bupot Unifikasi juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dengan proses yang lebih mudah dan nyaman, wajib pajak cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Selain itu, aplikasi ini membantu menghemat biaya administrasi, seperti biaya pengiriman dokumen dan penggunaan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, aplikasi e-Bupot Unifikasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan pajak, tetapi juga memperbaiki layanan publik yang diberikan oleh instansi perpajakan kepada masyarakat dan dunia usaha.

3. Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapannya

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bapak Jerry, Ibu Anin, dan Ibu Endang didapatkan hasil bahwa dalam penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi masih sering menemui adanya bug yang ada di website. Salah satunya yaitu ketika melakukan proses pelaporan pajak yang memerlukan waktu kurang lebih 15 menit agar data yang telah diinput sebelumnya tidak terduplikasi dalam akun wajib pajak yang akan dilakukan pelaporan pajak juga. Meskipun prosedur ini penting untuk menjaga integritas data dan menghindari kesalahan dalam pelaporan yang dapat berdampak pada kepatuhan pajak, namun hal ini dirasa cukup merugikan karena dapat memperlambat proses pelaporan pajak dan mengganggu produktivitas pengguna aplikasi tersebut.

4. Cara Mengatasi Tantang yang Dihadapi

Untuk mengatasi masalah dan tantangan yang telah dijelaskan, KKP RNB mengatasinya dengan cara menggunakan mode penyamaran (incognito mode) pada browsernya. Meskipun cara ini cukup merepotkan, namun terbukti cara ini cukup efektif karena tidak perlu menunggu 15 menit untuk pelaporan selanjutnya. Diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi yang diperlukan mencakup perbaikan rutin terhadap sistem untuk memperbaiki bug. Dengan demikian,

diharapkan aplikasi ini dapat beroperasi lebih efisien dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam melaksanakan administratif terkait pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) melalui sistem e-Bupot Unifikasi memberikan manfaat yang signifikan dalam administrasi perpajakan di Indonesia. E-Bupot Unifikasi mempermudah proses pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 23 secara elektronik atau online, mengurangi kecurangan, dan meningkatkan akurasi pelaporan. Meskipun telah terbukti membawa efisiensi dalam pengelolaan pajak, masih terdapat tantangan seperti adanya bug dalam sistem yang dapat memperlambat proses pelaporan. Studi ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan kemudahan penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi secara positif mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatkan transparansi dan mengurangi kesalahan administrasi, implementasi teknologi ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ARIANI, S. D., & ANDAYANI, A. (2023). PENGARUH PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN. *JURNAL ILMU DAN RISET AKUNTANSI (JIRA)*, 12(9). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5528>
- ROOSINDA, F., LESTARI, N., UTAMA, A., & ANISAH, H. (2021). METODE PENELITIAN KUALITATIF. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=xmtgeaaaqbaj&oi=fnd&pg=pa42&dq=metode+penelitian+deskriptif+kualitatif&ots=utgntldi7d&sig=yrtcdzdlrpuhks7o_tneln8tzw
- SUTRISNI, K. E., KUSUMA, N., MAHAPUTRA, A., KETUT, L., INDAH, S., & DEWI, S. (2023). PENERAPAN SISTEM E-BUPOT UNIFIKASI DALAM EPRHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN SERTA PENGOPTIMALISASIAN ARSIP PAJAK. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT (SENEMA)*, 2(1), 568–574. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/seminarfeb/article/view/6534>
- DESLIVIA, N., & CHRISTINE, D. (2021). PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN. *JURNAL AKUNTANSI BISNIS DAN EKONOMI (JABE)*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- HENDRA, O. :, PANGEMANAN, S. S., TANGKUMAN, S., EKONOMI, F., BISNIS, D., UNIVERSITAS, J. A., & RATULANGI, S. (2014). PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. GOLDEN MITRA INTI PERKASA. *JURNAL EMBA : JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(1), 30–37. <https://doi.org/10.35794/emba.2.1.2014.3513>

- WALANDOUW, P., EKONOMI, F., AKUNTANSI, J., SAM, U., & MANADO, R. (2013). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 25. JURNAL EMBA : JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 1(3), 987–997. <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1908>
- YUNUS, M. F. (2022). TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI APLIKASI E-BUPOT UNIFIKASI OLEH WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH DI KPP PRATAMA JEPARA
- PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2021. (N.D.).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (N.D.).
- NAHARTO, M. J., & TJONDRO, E. (2014). ANALISIS TUJUAN PEMUNGUTAN SERTA PENGERTIAN PENGHASILAN MENURUT PERPAJAKAN DAN PERSEPULUHAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. TAX & ACCOUNTING REVIEW, 4(1), 280. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3100>